



KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420
Telpon 021.5684085 – 093, 5681111, Faksimile 5684230
Surat Elektronik : info@pjhk.go.id
<http://www.pjhk.go.id>



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA
NOMOR : KP.01.03/II/0545/2016

TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PEGAWAI TETAP
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjalankan visi dan misi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita diperlukan pegawai yang cakap pada bidangnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan penetapan sebagai pegawai tetap dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2357/Menkes/Per/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1336/Menkes/SK/ VII/2011 tentang pengangkatan Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
 8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Pada Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA TENTANG PENETAPAN SEBAGAI PEGAWAI TETAP RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA.

KESATU : Ditetapkan sebagai pegawai tetap Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

N a m a : A. Gusti Mardatilla ✓

Tempat/tanggal Lahir : Tanjung Enim, 19 Desember 1991

Nopeg : 2291

Status Kepegawaian : Non PNS/Tetap ✓

Ditempatkan di : Sub Instalasi Paviliun Eksekutif dr. Sukaman ✓ R. Imp

Jabatan : Perawat-Beginner B ✓

Grade : N1y

Enam unit lagi

KEDUA : Setelah diterima surat keputusan ini agar yang bersangkutan segera melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya berdasarkan uraian tugas terlampir dan bersedia untuk ditempatkan ke unit kerja lain sesuai dengan kebutuhan organisasi.

KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan pendapatan dengan berdasarkan sistem remunerasi yang berlaku di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

KEEMPAT : Mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita maupun kebijakan-kebijakan Kementerian Kesehatan RI.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 21 November 2016 ✓

DIREKTUR UTAMA,



HANANTO ANDRIANTORO
NIP 195711041986101001

Tembusan :

1. Ka. Bagian SDM dan Organisasi RSJPDHK
2. Ka. Unit Kerja yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH
HARAPAN KITA
NOMOR : KP.01.03/II/0545/2016
TANGGAL, 21 NOVEMBER 2016

Uraian Tugas Perawat Beginner B di Sub Instalasi Paviliun Eksekutif dr. Sukaman Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita adalah :

NO	URAIAN JABATAN
	Mampu melakukan :
1	Pengkajian keperawatan dasar pada individu;
2	Pemberian oksigenasi sederhana;
3	Pemberian bantuan hidup dasar;
4	Fasilitasi pasien dalam memenuhi kebutuhan eliminasi;
5	Memantau keseimbangan cairan dan elektrolit pasien;
6	Melakukan mobilisasi posisi pasien;
7	Mempertahankan posisi anatomis pasien;
8	Fiksasi fisik;
9	Memfasilitasi lingkungan yang mendukung istirahat;
10	Memfasilitasi kebiasaan tidur pasien;
11	Memfasilitasi penggunaan pakaian yang mendukung kenyamanan pada pasien;
12	Melakukan pemeliharaan diri pasien;
13	Memandikan pasien;
14	Membersihkan mulut pasien;
15	Melakukan kegiatan kompres hangat/dingin;
16	Mempertahankan suhu tubuh saat tindakan (memasang <i>warming blanket</i>);
17	Melakukan komunikasi <i>terapeutik</i> dalam pemberian asuhan keperawatan;
18	Melakukan pendampingan pada pasien menjelang ajal (<i>dying care</i>);
19	Memberikan dukungan dalam proses kehilangan, berduka dan kematian;
20	Memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman;
21	Melakukan dokumentasi pelaksanaan tindakan keperawatan;
22	Menyusun rencana kegiatan individu perawat;
23	Melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan;

25	Menetapkan diagnosa
26	Menyusun rencana tindakan keperawatan
27	Melakukan Pendidikan Kesehatan pada kasus ringan
28	Memantau perkembangan kondisi pasien
29	Melakukan evaluasi tindakan keperawatan
30	Melakukan perencanaan pasien pulang (discharge planning)
31	Membuat ringkasan keperawatan pasien pindah
32	Melakukan dokumentasi pelaksanaan tindakan keperawatan
33	Melakukan motivasi psikologis dan spiritual
35	Melakukan pengukuran tanda-tanda vital: TD, Nadi, Pernafasan, Saturasi o2
37	Melakukan perekaman EKG
38	Mengambil sampel urine dan darah
39	Melakukan tindakan nebulizer untuk mukolitik & bronkhodilator
40	Melakukan penghisapan lendir via hidung , mulut.
41	Melatih pasien melakukan batuk efektif
42	Melakukan pencampuran & penghitungan dosis obat KV melalui intra vena
43	Melakukan pengambilan sample kultur urine/ darah
44	Melakukan perawatan luka
45	Mempersiapkan pasien untuk pemeriksaan penunjang diagnostik
46	Melakukan perawatan pada pasien pre dan post tindakan kateterisasi jantung
47	Melakukan perawatan pada pasien pre dan post tindakan PCI
48	Melakukan perawatan pada pasien pre dan post tindakan operasi jantung
49	Melakukan perawatan pada pasien pre dan post tindakan EVAR / TEVAR

DIREKTUR UTAMA,



HANANTO ANDRIANTORO
NIP 195711041986101001